

BUMD

TAHUN 2024

PERBUP KAB. BANJARNEGARA NO.3, BD 2024/NO.3, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, agar penerapan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota BUMD, Daerah perlu mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU NO. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 37 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada BUMD.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Januari 2024;
- Lampiran 2 hlm.